

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) merupakan satu subspecies harimau yang tersisa yang masih dimiliki Indonesia. Dua kerabat lainnya, harimau bali (*P. t. balica*) dan harimau jawa (*P. t. sondaica*) telah punah pada tahun 1940-an dan 1980-an (Seidensticker, Christie, dan Jackson, 1999; Kehutanan, 2014). Harimau sumatera (*panthera tigris sumatrae*) adalah satwa endemik sumatera dan merupakan satu dari enam subspecies harimau yang masih ada di dunia. *World conservation union* (IUCN, 2009) menggolongkan harimau sumatera ke dalam daftar merah satwa dalam kondisi kritis (*critically Endangered*) karena jumlahnya yang terus menurun. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* atau CITES memasukkan harimau sumatera di dalam Appendiks I (STRAKOHAS, 2007), yaitu daftar satwa yang tidak boleh diperdagangkan dalam bentuk apapun tanpa izin dari kepala negara. Oleh Pemerintah Indonesia, perlindungan harimau sumatera diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Di Pulau Sumatera, Konflik Manusia dan Harimau (KMH) telah menjadi salah satu tantangan dalam upaya konservasi harimau, karena menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa, yang akhirnya menurunkan toleransi masyarakat terhadap upaya pelestariannya. Aktivitas manusia merupakan ancaman terbesar terhadap kelestarian harimau sumatera (STRAKOHAS, 2007). Faktor-faktor yang memicu

penurunan populasi harimau sumatera adalah perusakan dan fragmentasi habitat, perburuan illegal dan perdagangan bagian-bagian tubuh harimau, serta

konflik manusia dengan harimau (KMH) .¹Konflik seperti ini juga merupakan salah satu faktor yang memicu masyarakat untuk menangkap dan bahkan membunuh harimau). Faktor utama KMH adalah perburuan dan perdagangan ilegal dari bagian tubuh harimau (CITES, 1999). KMH terjadi tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber pakan, tapi juga aktivitas manusia yang membatasi ruang lingkup pergerakannya².termasuk di dalamnya adalah perambahan, penebangan liar, pembukaan jalan di dalam kawasan, dan perburuan. KMH sering mengakibatkan korban manusia maupun harimau sehingga sering berakhir dengan tersingkirnya harimau dari habitatnya.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah Provinsi Bengkulu dan sebagian Provinsi Lampung. Tugas BKSDA Bengkulu adalah menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah Provinsi Bengkulu dan sebagian Provinsi Lampung. Tugas ini meliputi perlindungan kawasan konservasi

¹ Nemora, Nicole J. *Tiger trade revisited in Sumatra, Indonesia*. TRAFFIC South East Asia, 2007

²Hadadi, O. H., Hartono, H., & Haryono, E. (2015). *Analisis Potensi Habitat dan Koridor Harimau Sumatera di Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh, Kabupaten Kuantan Singingi, ProvinsiRiau*. Majalah Geografi Indonesia, 29(1),hlm. 40-50.

seperti taman nasional dan suaka margasatwa, pelestarian keanekaragaman hayati, penegakan hukum terkait pelanggaran konservasi, pengembangan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan, serta membangun kerjasama dengan masyarakat. BKSDA berwenang menyusun rencana pengelolaan kawasan konservasi, menetapkan zona pemanfaatan, menentukan status kawasan, menerbitkan izin kegiatan terkait pemanfaatan sumber daya alam, melakukan pengawasan dan pengendalian, serta menindak pelanggaran hukum. Dengan wewenang yang dimiliki, BKSDA dapat mengambil tindakan tegas untuk melindungi kawasan konservasi dan mencegah kerusakan lingkungan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki peran yang sangat krusial dalam pengawasan dan perlindungan harimau Sumatera. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu habitat penting bagi harimau Sumatera. Kawasan hutan yang masih luas, terutama di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), menjadi tempat tinggal bagi beberapa populasi harimau. Namun, populasi harimau di Bengkulu juga menghadapi ancaman serius yaitu seperti sering mengalami konflik dengan manusia, Berdasarkan data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, memastikan Harimau sumatera atau *panthera tigris sumatrae* yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara berada pada Habitat aslinya. Pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan harimau untuk memastikan bahwa hewan tersebut tetap berada di habitatnya serta tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat sekitar. Pertumbuhan populasi manusia dan perluasan aktivitas manusia ke dalam hutan meningkatkan risiko

konflik antara manusia dan harimau. Serangan harimau terhadap ternak atau bahkan manusia seringkali berujung pada pembalasan dari masyarakat.

Salah satu dampak dari konflik antara manusia dan harimau Sumatera yaitu telah terjadi di wilayah kabupaten Bengkulu utara kecamatan Napal Putih dipermukiman Desa Kinal Jaya. Wilayah ini mengalami ancaman bagi warga desa kinal jaya dikarenakan harimau Sumatera (*Panthera tigris sumtrae*) sudah berkeliaran masuk dipermukiman warga ,Harimau Sumatera menyerang dan memakan peternakan warga bahkan hampir memakan korban manusia. kejadian ini terjadi dari bulan juli 2024 lalu hingga sekarang. Selain merugikan masyarakat hal ini juga berdampak kepada anak-anak yang bersekolah diwilayah tersebut, Dikarenakan keadaan yang sangat mengkhawatirkan terpaksa pendidikan diwilayah tersebut harus melakukan kegiatan sekolah daring.

Penyebab terjadinya konflik tersebut karena kurangnya pengawasan dari pemerintah khususnya peran balai konservasi sumber daya alam kabupaten Bengkulu utara. Apalagi Saat ini petugas BKSDA Bengkulu, tidak dapat melakukan patroli siaga disekitar lokasi kejadian, sebab pihaknya juga tengah melakukan penanganan konflik harimau yang berada Desa Lubuk Talak dan Desa Gajah Makmur, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko. Adapun Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu yang masih berkaitan dengan Peran Balai Koservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu.

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang pencipta saja, namun disamping itu islam juga mengatur

hubungan dengan sesama makhluk serta alam sekitar. Tak terkecuali tentang bagaimana cara berinteraksi dan memperlakukan binatang dan alam.³ Sebagai khalifah dimuka bumi, manusia diperintahkan untuk berlaku bijak dalam mengelola sumber daya alam, sebagaimana tercantum dalam surah al-A'raf Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan" (Q.S Al-A'raf Ayat 56)

Rasul memerintahkan kepada setiap insan agar dapat berlaku baik terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah, salah satunya adalah binatang. Karena Rasulullah juga memperlakukan binatang dengan baik, bahkan Rasulullah memiliki sifat kasih sayang terhadap binatang. Meskipun dalam islam diajarkan untuk menghargai semua makhluk hidup. Dalam persoalan hadis anjuran membunuh hewan bertentangan dengan sifat Rasulullah yang sangat menyayangi hewan dan menganjurkan kepada umatnya agar tidak membunuh hewan tanpa tujuan yang jelas.⁴

Selaras dengan ajaran Islam, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) No.14 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk

³ Imam Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Daarul Ihya' At-Turats Al-'Arabi) hlm. 548.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana memahami Hadis Nabi SAW*, Penj. Muhammad AlBaqir, (Bandung: Karisma, 1992), hlm. 132.

Keseimbangan Ekosistem. Berdasarkan ajaran Islam, maka dalam fatwa tersebut MUI memutuskan, antara lain, yaitu setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Selain itu MUI juga memutuskan, wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya.

Terpenting, MUI telah memutuskan, bahwa Haram hukumnya bagi umat muslimin untuk membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia. Bahkan diharamkan bagi kaum muslimin untuk melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka.

Dalam menghadapi konflik antara manusia dan satwa langka, umat Islam perlu mengambil sikap yang bijaksana dan berimbang. Prinsip-prinsip Islam mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian alam. Solusi yang diambil haruslah berdasarkan pada hukum Islam, mempertimbangkan aspek kemanusiaan, dan berorientasi pada pelestarian alam. Konsep khalifah dalam Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai pemimpin di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Balai Sumber Daya Alam sebagai perwakilan negara, berperan sebagai khalifah dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kelestarian alam.

Konflik yang terjadi baru ini mengenai konflik manusia dan Harimau (*panthera tigris sumatrae*), terjadi di kabupaten Bengkulu utara kecamatan napal putih desa kinal jaya, masalah tersebut telah terjadi dari bulan juli hingga November, 2024 ini. Menurut warga setempat hewan buas ini telah banyak memakan hewan peternakan seperti sapi,kambing, ayam dan anjing. bahkan dari beberapa keterangan warga disana hewan buas ini telah mengkhawatirkan masyarakat disana sehingga anak-anak yang bersekolah di desa kinal jaya ini harus belajar daring.

Prinsip keadilan menjadi sangat penting dalam penyelesaian konflik manusia dengan harimau Sumatera ini. BKSDA harus memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam konflik mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini berarti bahwa tidak hanya kepentingan manusia yang harus diperhatikan, tetapi juga kepentingan harimau sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **"PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK MANUSIA DENGAN HARIMAU SUMATRA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH TANFIZIYAH STUDI KASUS DIDESA KINAL JAYA"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengawasan dan Penyelesaian Konflik Manusia Dengan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) Dipermukiman Desa Kinal Jaya?
2. Bagaimana Tinjauan Perspektif Hukum positif dan Siyash Tanfidziyah Terhadap Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengawasan dan Penyelesaian Konflik Manusia Dengan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) Dipermukiman Desa KinalJaya?

C. Batasan Masalah

1. Konteks Geografis dan Sosial: Fokus pada konflik yang terjadi di Desa Kinal Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, antara manusia dan harimau Sumatera.
2. Aspek Hukum Positif: Mengidentifikasi kerangka hukum nasional yang mengatur perlindungan satwa liar, termasuk harimau Sumatera, serta peran BKSDA dalam pelaksanaan dan penegakan hukum ini.
3. Perspektif Siyash Tanfidziyah: Mempertimbangkan implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam manajemen konflik antara manusia dan harimau, termasuk prinsip kemaslahatan (masalah) dan perlindungan terhadap kehidupan manusia.
4. Peran Balai Konservasi: Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab BKSDA Bengkulu Utara dalam mengelola konflik, termasuk strategi pengawasan, mitigasi konflik, dan upaya pemulihan lingkungan hidup.

5. Studi Kasus di Desa Kinal Jaya: Mendokumentasikan secara detail kasus-kasus konkret konflik antara manusia dan harimau di Desa Kinal Jaya, serta respons yang diambil oleh BKSDA dalam menyelesaikan konflik tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengetahui:

1. Untuk Menganalisis Regulasi Hukum Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengawasan dan Penyelesaian Konflik Manusia Dengan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) Di Desa Kinal Jaya.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Perspektif Hukum positif dan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengawasan dan Penyelesaian Konflik Manusia Dengan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) Di Desa Kinal Jaya.

E. Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau Akademis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis atau Akademis
 - a. Melatih Kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya kashanah ilmu hukum , serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas Tinjauan Perspektif hukum positif dan Siyasah Tandfidziyah Terhadap

Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengawasan dan Penyelesaian Konflik Manusia Dengan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) Di Desa Kinal Jaya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara, utamanya yang berkaitan dengan perlindungan satwa langka
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengawasan dan Penyelesaian Konflik Manusia Dengan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) Di Desa Kinal Jaya Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Tanfidziyah.
- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan Peran Balai Konservasi Desa Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengawasan dan Penyelesaian Konflik Manusia Dengan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) Di Desa Kinal Jaya Perspektif Hukum positif dan Siyasah Tanfidziyah

F. Penelitian terdahulu

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal

tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Skripsi Desi Purnasari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tahun 2017 yang berjudul: Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bangka Belitung Terhadap Perlindungan Hukum Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada objek dan tempat penelitian, dimana dalam skripsi Desi Purnasari menekankan kajiannya tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya. sedangkan peneliti membahahas tentang Peran Balai Konservasi Desa Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengawasan dan Penyelesaian Konflik Manusia Dengan Harimau Sumatra SUMATERA (*Panthera Tigris Sumatrae*) Dipermukiman Desa Kinal Jaya Perspektif Siyasa Tanfidziyah.⁵
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Skripsi Ratnasari Wahono, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015, skripsi yang berjudul: Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Daerah istimewa Yogyakarta, Penelitian

⁵ Desi Purnasari, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bangka Belitung Terhadap Perlindungan Hukum Satwa Yang Dilindungi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2017.

ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam skripsi Ratnasari Wahono membahas tentang peran BKSDA dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan membahas lebih rinci tentang perdagangan satwa liar di Yogyakarta. sedangkan peneliti membahas tentang peran Balai konservasi sumber daya alam dalam pengawasan Peran Balai Konservasi Desa Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengawasan dan Penyelesaian Konflik Manusia Dengan Harimau Sumatra SUMATERA (*Panthera Tigris Sumatrae*) Dipermukiman Desa Kinal Jaya Perspektif Siyasa Tanfidziyah.⁶

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Skripsi Kaspun Wirahady, Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2018 yang berjudul: Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi (Studi di BKSDA NTB), penelitian yang dilakukan oleh Kaspun Wirahady berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, Kaspun Wirahady mengkaji tentang penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang peran BKSDA dalam mencegah perdagangan satwa liar yang dilindungi yang penulis sendiri melakukan penelitian di lembaga BKSDA Aceh yang terletak di Banda Aceh.⁷

⁶ Ratnasari Wahono, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi di Daerah istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015

⁷Kaspun Wirahady, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi (Studi di BKSDA NTB)*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Skripsi Setio Angger Prambudi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2020, skripsi yang berjudul: Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Menanggulangi Perdagangan Satwa Langka Kukang Di Kota Palembang, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana dalam skripsi Setio Angger Prambudi lebih memfokuskan untuk melakukan penelitian terhadap perdagangan satwa Kukang yang statusnya sebagai satwa yang terancam punah dan melakukan penelitian di kota Palembang.⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten⁹. Metode yang digunakan yaitu metode Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa "metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

⁸Setio Angger Prambudi, *Peran Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Dalam Menanggulangi Perdagangan Satwa Langka Kukang di Kota Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (Jakarta :UIPress), hlm. 42.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati".¹⁰

1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data yang objeknya langsung berasal dari Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Bengkulu Utara berupa data-data yang didapatkan melalui wawancara dan informasi dari BKSDA yang terjadi dilokasi penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Utara secara sistematis.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara langsung (in action) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat (fakta empiris)¹²

3. Lokasi dan Waktu penelitian

Tempat di mana peneliti akan memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian. Penentuan lokasi penelitian sangat

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 3.

¹¹ Bagong Susyanto dan Satinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta:Kencana, 2006, hlm. 55

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 129.

penting karena berhubungan dengan data yang akan dicari oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian berada di di BKSDA Bengkulu Utara dan Desa Kinal Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Napal Putih tempat terjadinya masalah. Jangka waktu yang digunakan yakni selama Lima hari yakni dari 20 Mei 2025 sampai dengan 25 Mei 2025 ,

4. Informan

Adapun peneliti melakukan penelitian dengan wawancara ke berbagai informan yakni Faezal Prandeka (35 tahun) sebagai staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Sarwan doyo (47 tahun) Kepala Desa Kinal Jaya, Janudi (33 tahun) Masyarakat didesa kinal jaya Ahmadhen (38 tahun) Perangkat desa kinal Jaya, Piky setiawan (38 tahun) Perangkat Desa Kinal jaya dan Sadarudin (71 tahun) Tokoh masyarakat didesa kinal jaya.

5. Sumber Data/ Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini pengumpulan sumber data primer yang berupa informasi mengenai norma-norma hukum yang berkaitan dengan Peran Balai Konservasi Desa Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengawasan dan Penyelesaian Konflik Manusia Dengan Harimau Sumatra SUMATERA (*Panthera Tigris Sumatrae*) Dipermukiman Desa Kinal Jaya Perspektif Siyasa Tanfidziyah. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan dalam Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, termasuk kawasan suaka

alam dan pelestarian alam,serta perairan dan pulau-pulau kecil.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Umum hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).
- 4) Peraturan Menteri LHK Nomor 17 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- 5) Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam bentuk Penangkaran,Pemeliharaan untuk kesenangan,Perdagangan dan Peragaan.
- 6) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 tahun 2022 Tentang Rencana Perlindungan Dan Penglolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu.

b. Sumber bahan hukum Sekunder

Sumber data dalam penelitian sumber bahan hukum sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.¹³ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang Hukum.
- 2) Jurnal ilmiah
- 3) Artikel
- 4) Skripsi

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dengan seseorang atau lebih mengenai suatu permasalahan yang diperlukan untuk dimintai keterangan dan pendapat tentang suatu hal. Wawancara ialah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan dan memperoleh suatu keterangan atau informasi secara lisan yang nantinya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Wawancara yang penulis gunakan disini adalah wawancara dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Adapun teknik wawancara yang penulis gunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi serta berdialog dengan pihak BKSDA Bengkulu Utara seperti

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. hlm. 155

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

polisi kehutanan, pengendali ekosistem hutan serta dokter hewan yang bekerja di BKSDA Bengkulu Utara guna untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Hasil dari wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penulis untuk melakukan sebuah penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpul data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai dokumendokumen dari sumber terpercaya guna untuk memperkuat hasil dari penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang ditetapkan.¹⁵Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang dengan cara menafsirkan hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya. Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder,

¹⁵ Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Universitas Terbuka, 2008), hlm. 38

dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

5. Lokasi dan Waktu penelitian

Tempat di mana peneliti akan memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian. Penentuan lokasi penelitian sangat penting karena berhubungan dengan data yang akan dicari oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian berada di di BKSDA Bengkulu Utara dan Desa Kinal Jaya tempat terjadinya masalah. Jangka waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian. Misalnya, penelitian kualitatif dapat dinyatakan selesai jika semua yang dibutuhkan dapat ditemukan dalam satu minggu

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran isi penelitian, adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab.

- i. Bab 1 ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, penelitian dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya serta sistematika penulisan.
- ii. Bab 2 ini berisi mengenai teori dari penelitian yang berupa definisi dan pengertian yang bersumber dari penelitian terdahulu, buku atau penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dikerjakan.
- iii. Bab 3 ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yang akan diteliti dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu, berkaitan mengenai Hasil Peran Balai Konservasi Desa Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengawasan dan Penyelesaian Konflik

Manusia Dengan Harimau Sumatra SUMATERA (*Panthera Tigris Sumatrae*) Dipermukiman Desa Kinal Jaya Perspektif Siyasa Tandfidziyah.

- iv. Bab 4 ini berisi pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti..
- v. Bab 5 berisi penutup yang terdiri dari empat kesimpulan dan saran.

